



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869
PURWOKERTO - 53141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 421.9 / 167 / 2010

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN AL HIKMAH DESA BANTERAN
KECAMATAN WANGON**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Al - Hikmah Nomor 01/KB.AH/V/2010 tanggal 1 Mei 2010;
 2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Wangon Nomor 421/070/2010 Tanggal 31 Mei 2010 Perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan permohonan perijinan dari Kelompok Bermain Al - Hikmah Nomor 01/KB.AH/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 Desa Banteran Kecamatan Wangon diadakan penelitian terhadap permohonan tersebut dan sudah memenuhi persyaratan untuk diberi ijin penyelenggaraan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3143);
 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. 109) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4235);

3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

MENETAPKAN

- Pertama** : Memberikan ijin kepada :
- | | | |
|---------------------------|---|--------------------------------|
| Nama Penyelenggara | : | Muslimat NU Ranting Banteran |
| Alamat | : | Rt 01/02 Desa Banteran, Wangon |
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan**
- | | | |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Nama Lembaga | : | Kelompok Bermain " AL HIKMAH " |
| Alamat | : | Rt 02/02 Desa Banteran, Wangon |
- | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------|
| Nama Pengelola | : | Munawaroh |
| Alamat | : | Rt 02/02 Desa Banteran, Wangon |
- Kedua** : Dengan diberikannya ijin Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama maka saudara berkewajiban :
1. Melaksanaan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
 2. Menyiapkan Tempat Penyelenggaraan yang layak untuk pembelajaran melalui bermain.
 3. Menyusun Program .
 4. Menyediakan sarana prasarana APE Luar dan Dalam.
 5. Menyediakan alat bahan ajar.
 6. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 7. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan setiap bulan.
 8. Melakukan upanya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu lembaga.

Larangan :

1. Mendirikan, menambah jenis dan membuka cabang tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka ijin akan dicabut.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan permbetulan sebagamana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 31 JUNI 2010



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala UPK Wangon
3. Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)